



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

INDA YANI RYAN / MARIA FALIDA NDAO (Sesuai Penetapan Putusan Nomor :41/Pdt.P/2020/PN End), Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 2 Mei 1986, Umur: 34 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Rokambake, RT/RW:002/003, Dusun Rokambake, Desa: Watumite, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, Propinsi NTT yang dalam perkara ini diwakili oleh, **JAMILAH, S.H.**, Advokat, yang beralamat di: Jalan Wirajaya (Asten Kipan C, Yonif 743), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ende dengan Nomor : 15/SK.KH/PDT/II/2021/PN.End tertanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal dan hari itu juga di dalam register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, PEMOHON melangsungkan Pernikahan dengan RYAN HIDAYAT SAMSUDIN menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor; 01/01/II/2010;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) yang bernama :
 1. ARNOLDUS JANSEN BUDI
 2. AKHDAN RASYDAN RYAN;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End



3. Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Pemohon dan RYAN HIDAYAT SAMSUDIN telah Bercerai yang sebagaimana termuat dalam Akta Cerai dengan nomor: 0079/AC/2015/PA/MSy;

4. Bahwa setelah bercerai Pemohon beserta Anak AKHDAN RASYDAN RYAN kembali menetap dan tinggal di Rokambake, RT/RW:002/003, Dusun Rokambake, Desa: Watumite, Kec. Nangapanda, Kab. Ende;

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 5308010308200002 tercantum nama Anak ke-2 (Kedua) dari Pemohon bernama AKHDAN RASYDAN RYAN

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Anak dari Pemohon yang bernama AKHDAN RASYDAN RYAN telah di Baptis dengan Nama GREGORIUS ADEEN BUDI di Kuasi Paroki Santo Karolus Agung Orakeri Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum pada Surat Permandian tertanggal 31 Januari 2019 ;

7. Bahwa Tujuan Pemohon adalah ingin mengganti nama Anak Pemohon yang bernama AKHDAN RASYDAN RYAN menjadi GREGORIUS ADEEN BUDI

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk Pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Anak;

9. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ende sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon *a-quo* memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara *in-casu* untuk memberikan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada Anak PEMOHON untuk mengganti nama Anak PEMOHON dari nama: "AKHDAN RASYDAN RYAN " menjadi nama: "GREGORIUS ADEEN BUDI";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende untuk mengganti nama Anak PEMOHON tersebut pada Kartu Keluarga (KK) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy kutipan Akta Kawin Nomor 01/01/II/2010 atas nama Ryan Hidayat Syamsudin dan Inda Yani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kupang pada tanggal 13 Januari 2010 ;
- Bukti P2 Fotocopy Akta Cerai Nomor 0079/AC/2015/PAMsy.* Kupang atas nama Ryan Hidayat Syamsudin dan Inda Yani yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bukti P3 Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor Pem.140/395/DS.WTM/XII/2020 atas nama Inda Yani Ryan yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretarian Desa Watumite pada tanggal 4 Desember 2020;
- Bukti P4 Fotocopy Surat Permandian Nomor 3.837 atas nama Gregorius Adeen Budi yang dikeluarkan oleh Kuasi Paroki Santo Karolus Agung Orakeri Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bukti P5 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308010308200002 atas nama kepala keluarga Inda Yani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan Fotocopynya dan telah diberi tanda sesuai dengan Fotocopynya pada tiap-tiap bukti surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Wara, Hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebagai sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon pada tahun 2010 dan perceraian pemohon pada tahun 2015 namun tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi sebab perceraian pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawainanya pemohon memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Arnoldus Jansen Budi yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Januari tahun 2009 yang saat ini tinggal di kupang Bersama dengan kerabat dari pemohon, sementara anak kedua pemohon bernama Akhdan Rasydan Ryan yang lahir di kupang pada tanggal 4 Januari 2012 yang saat ini tinggal Bersama pemohon di ende;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk dapat mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Akhdan Rasydan Ryan menjadi Gregorius Adeen Budi sesuai dengan surat permandian yang dilaksanakan pada 28 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui acara permandian dari anak pemohon tersebut dan mengetahui yang menjadi ayah baptis dari anak pemohon tersebut adalah Vinsentius Dei;
- Bahwa saksi mengetahui nama Gregorius Adeen Budi adalah nama yang diberikan dari ayah pemohon yang juga bernama budi, namun nama tersebut bukanlah nama fam atau nama marga dan gelar kebangsawanan sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Ester Sulia Soyo, Hadir Menghadap di Persidangan untuk memberikan di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebagai sepupu dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon pada tahun 2010 dan perceraian pemohon pada tahun 2015 namun tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi sebab perceraian pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinannya pemohon memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Arnoldus Jansen Budi yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Januari tahun 2009 yang saat ini tinggal di Kupang Bersama dengan kerabat dari pemohon, sementara anak kedua pemohon bernama Akhdan Rasydan Ryan yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Januari 2012 yang saat ini tinggal Bersama pemohon di ende;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk dapat mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Akhdan Rasydan Ryan menjadi Gregorius Adeen Budi sesuai dengan surat permandian yang dilaksanakan pada 28 Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernamdian anak dari pemohon tersebut namun mengetahui dari cerita pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak membuat akta kelahiran anaknya namun sebelumnya pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut terlebih dahulu agar dapat membuat akta kelahiran yang baik dan rapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil petitum permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P3 dan P5, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-2 Permohonan Pemohon yang menghendaki Pengadilan Negeri Mengizinkan pemohon mengubah nama anak dari pemohon yang semula bernama Akhdan Rasydan Ryan menjadi Gregorius Adeen Budi sesuai dengan surat permandian Nomor 3.837 atas nama Gregorius Adeen Budi yang dikeluarkan oleh Kuasi Paroki Santo Karolus Agung Orakeri Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende pada tanggal 31 Januari 2019, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Persona Legal Standi dari pemohon dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang kemudian di rujuk kepada bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi sehingga mengacu kepada Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu yang mana perceraian kedua orang tua tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua tersebut dalam mengasuh dan merawat anak-anak hasil perkawinan tersebut, sehingga hakim menerima keabsahan Legal Standing atau *Personae Standi in Judicio* dari pemohon dalam mengajukan permohonan atas dan untuk anak dari pemohon *in-casu*;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47 menentukan permohonan apa yang dapat dan dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa senyatanya apa yang dimohonkan oleh pemohon setelah masuk kepada pokok-pokok perkara dan setelah melihat bukti surat, utamanya bukti surat P-5 hakim menemukan bahwa sejatinya anak kedua dari pemohon saat ini bernama Akhdan Rasydan Ryan dan hakim kemudian merujuk pada keterangan saksi-saksi yang membenarkan bukti surat P-4 bahwa telah terjadi perubahan atas nama anak tersebut menjadi Gregorius Adeen Budi dengan cara-cara yang sah dan sesuai menurut apa yang diatur dalam kepercayaan dan keimanan katolik yang dianut pemohon sebagai ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa *Cathecismus Romanus* tahun 1566 dan *Rituale Romanum* 1614, menyebutkan betapa pentingnya penggunaan nama kudus

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nama seorang anak yang lahir dalam keluarga beragama Katolik dengan dasar bahwa melalui nama baptis, manusia diingatkan bahwa pada hakikatnya tiap-tiap manusia itu telah bergabung dengan Yesus Kristus dan dipanggil sebagai anak-anak Allah;

Menimbang, bahwa, nama baptis dan/atau nama yang didapat anak dalam suatu prosesi pembaptisan atau permandian dalam Bahasa setempat merupakan tradisi Gereja yang sudah ada sejak lama dan melekat dengan kisah Santo Yohanes Pembaptis yang hakim nilai memiliki muatan baik dan telah melekat dengan Gereja sebagai sejarah, tradisi dan identitas yang baik dan penting bagi umat Katolik;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan atas anak tersebut tidak menyentuh sekat-sekat adat yang perlu pembuktian yang lebih rumit seperti perubahan marga, nama keluarga (*fam*) dan sebagainya, sehingga hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang di mohonkan oleh pemohon atas anak tersebut dalam petitum ke-2 permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil petitum ke-3 permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon Pengadilan Negeri agar Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende di Ende untuk mengganti nama Anak PEMOHON tersebut pada Kartu Keluarga (KK) hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih jauh bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai secara *in stricta* atau secara tegas dan kaku dalam kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" sehingga yang berkewajiban melapor adalah penduduk itu sendiri dan bukan orang, badan atau lembaga lain;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa "menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai dalam penetapan *a-quo* hakim dengan memperhatikan kemashalatan dan kepentingan hukum terbaik bagi anak tidak mengesampingkan dalil petitum ke-3 pemohon dengan alasan tidak tepatnya diksi atau terminology yang digunakan oleh pemohon namun akan mengabulkannya dengan perubahan redaksi yang secara esensi sama dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya sepihak yakni dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama AKHDAN RASYDAN RYAN menjadi GREGORIUS ADEEN BUDI sesuai dengan surat permandian Nomor 3.837 atas nama Gregorius Adeen Budi yang dikeluarkan oleh Kuasi Paroki Santo Karolus Agung Orakeri Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende pada tanggal 31 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan/Pembetulan Identitas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pdt.P/2021/PN End tanggal 2 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Secara Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md. I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)